

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa saat ini mengutamakan desa dari segi pembangunan. Langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan tersebut salah satunya dengan memberikan dana desa untuk dikelola masyarakat secara mandiri yang diambil langsung dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada konteks pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa, desa mempunyai wewenang mengendalikan dan mengatur kepentingan rumah tangganya selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pemerintah desa diharapkan mampu mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat, mengelola kawasannya dengan mandiri misalnya mengelola keuangan, pendapatan, dan aset desa yang menjadikan kualitas hidup masyarakat dapat berkembang dan sejahtera. Hal tersebut membuktikan bahwasanya desa saat ini menjadi inti pembangunan atau peningkatan kepentingan umum. Pembangunan ini membutuhkan pula perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan pada masing-masing aktivitas desa membutuhkan biaya cukup besar. UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 sampai dengan 75 membahas mengenai sumber-sumber pembiayaan desa dalam keuangan desa, dan dana desa menjadi salah satunya. Pengalokasian dana desa oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota.²

Proses pendanaan desa yang dikelola dengan baik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan dana desa yang baik. Prosedur ini memerlukan aparat desa yang mempunyai pemahaman mendalam tentang proses akuntansi dan perencanaan. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, akuntansi pemerintah dapat membantu

¹ Putu Lia Helmayani, et al., "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng)," *E-Journal SIAK Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.8 No.2 (2017): 2.

² Undang-Undang No.6 Tahun 2014, "Tentang Desa".

aparatus desa untuk melaporkan maupun mencatat seluruh realisasi dana desa. Akuntansi pemerintah mempunyai 3 tujuan utama yakni manajerial, pengawasan, serta pertanggungjawaban.³

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa yang diawali dengan merencanakan, melaksanakan, penatausahaan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. Pada peraturan itu diterangkan supaya pelaksanaan keuangan desa dapat dikelola dengan akuntabel, transparan, partisipatif serta disiplin atau tertib anggaran. Dalam mengelola dana desa memerlukan akuntabilitas sebagai unsur tata kelola yang baik.⁴

Pemerintah pusat membuat kebijakan besaran alokasi dana desa secara keseluruhan bertambah tiap tahunnya. Penambahan alokasi dana desa ini membuktikan pemerintah benar-benar serius untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran yang dibuktikan pada tahun 2018 alokasi dana desa di Kabupaten Kudus mencapai Rp 117.966.044.000, untuk di tahun 2019 meningkat menjadi Rp 139.077.753.000 sedangkan tahun 2020 berada di angka Rp 149.152.722.000, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp 151.159.588.000.⁵

Kecamatan Dawe sendiri pada tahun 2021 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp 24,3 miliar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021, rincian anggaran dana desa di Kec. Dawe tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Dawe T.A 2021

| No | Nama Desa | Jumlah Alokasi Dana Desa |
|----|------------|--------------------------|
| 1 | Samirejo | Rp 1.031.777.000 |
| 2 | Cendono | Rp 1.707.313.000 |
| 3 | Margorejo | Rp 1.790.002.000 |
| 4 | Rejosari | Rp 1.161.216.000 |
| 5 | Kandangmas | Rp 2.222.312.000 |

³ Berlian Putri Maha Rini and Rochmad Bayu Utomo, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)" *JRAMB UMB Yogyakarta* Vol.5 No.1 (2019): 133.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (n.d.).

⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021, <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. diakses 20 Desember 2021, 10.04 WIB.

| | | |
|----|----------------|------------------|
| 6 | Glagah Kulon | Rp 935.749.000 |
| 7 | Tergo | Rp 1.148.133.000 |
| 8 | Cranggang | Rp 1.439.755.000 |
| 9 | Lau | Rp 2.009.110.000 |
| 10 | Piji | Rp 1.433.972.000 |
| 11 | Puyoh | Rp 1.307.197.000 |
| 12 | Soco | Rp 1.250.989.000 |
| 13 | Ternadi | Rp 1.049.315.000 |
| 14 | Kajar | Rp 1.251.083.000 |
| 15 | Kuwukan | Rp 1.034.237.000 |
| 16 | Dukuh Waringin | Rp 1.026.592.000 |
| 17 | Japan | Rp 1.177.310.000 |
| 18 | Colo | Rp 1.344.037.000 |

Sumber: Peraturan Bupati Kudus No. 2 Tahun 2021⁶

Dengan besaran alokasi dana desa di Kec. Dawe harus didukung dengan pertanggungjawaban penuh karena pada masa jabatan kepala desa sebelumnya terdapat dua desa yang melakukan penggelapan dana desa, yakni desa Lau dan Tergo. Penggunaan dana desa yang disediakan untuk pembangunan belum optimal. Pasalnya, pencairan dana desa tahap ke-3 mengalami keterlambatan karena belum tuntasnya administrasi sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pengelolaan dana desa. Pada tahap ketiga desa yang sudah mencairkan dana desa baru 88 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus. Dari puluhan desa tersebut, terbanyak dari Kecamatan Dawe masih tercatat 12 desa yang belum mencairkan dana desa, kemudian Kecamatan Jekulo sebanyak 7 desa, sedangkan kecamatan lain masing-masing satu desa.⁷

Sumber dana dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi juga agar pengelolaan dana desa tersebut dilakukan secara akuntabel. Maka pada tata pemerintahan, desa harus senantiasa mempergunakan prinsip akuntabilitas, yang mana seluruh akhir aktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa sejalan dengan aturan yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan pada warga desa. Menurut penelitian

⁶ Peraturan Bupati Kudus, "Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021" (2021).

⁷ Akhmad Nazaruddin, "Pencairan Dana Desa Di Kudus Capai Rp146 Miliar," 10 Desember 2021, 2021, <https://www.google.com/amp/s/jateng.antaraneews.com>.

Becket dalam Sanica, et al. praktik akuntabilitas dalam suatu organisasi dapat memberikan tiga manfaat, antara lain peningkatan transparansi organisasi dan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat, peningkatan kualitas keputusan, serta kejelasan peran yang ada dalam organisasi.⁸ Pentingnya akuntabilitas terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Pada ayat diatas akuntabilitas dijelaskan sebagai bentuk transparansi dan kejelasan pelaporan baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek akuntabilitas ini didasarkan pada konsep kepercayaan Allah SWT yang diberikan kepada manusia dengan dilandasi oleh ketauhidan. Adanya amanah ini memunculkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai penerima amanah untuk mengelola dana desa harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.⁹

Akuntabilitas adalah salah satu langkah dalam mencapai *good governance* terkhusus dalam lembaga pemerintahan. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus memastikan kejelasan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan. Memperjelas sasaran anggaran akan membantu untuk mempersiapkan tujuan organisasi.¹⁰ Menurut Kenis dalam Anggreni, et al. kejelasan sasaran adalah sejauh mana sasaran anggaran didefinisikan dengan spesifik dan jelas bertujuan agar seseorang yang memiliki tanggung jawab dapat

⁸ I Gede Sanica, et al., *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali* (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019):4.

⁹ Harnovinsah, et al., *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Jawa Timur: UNITOMO PRESS, 2020).

¹⁰ I Made Agus Suma Arta and Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vo.26 No.1 (2019): 719.

mengerti anggaran tersebut.¹¹ Anggaran merupakan rencana yang tersajikan kuantitatif dan memiliki jangka waktu. Adanya sasaran anggaran yang tepat dan jelas, rencana yang dibuat bisa mempunyai nilai manfaat selaras dengan yang dikehendaki.

Akuntabilitas merupakan kontrol pada semua aktivitas aparat desa untuk melakukan pengelolaan dana desa, maka peranan mereka selaku agen menjadi faktor utama untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya. Tercapainya pengelolaan dana desa dengan akuntabel tidak bisa dilepaskan dari kemampuan yang dimiliki. Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki individu dalam bentuk kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), serta keterampilan (*skill*) dalam melakukan pekerjaan yang diembannya. Pendidikan yang baik kadangkala tidak diikuti oleh kompetensi dirinya sehingga persoalan dalam pekerjaan kadangkala dibebankan kepada pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kualitas dari SDM sangat menentukan kesuksesan sebuah lembaga dan organisasi pemerintahan, oleh karenanya kompetensi aparat desa sangatlah penting sebab aparat desa akan melakukan pengelolaan dana desa tersebut.¹² Sehingga kompetensi aparat desa juga menjadi sangat dibutuhkan guna mewujudkan akuntabilitas.

Kualitas SDM yang tinggi pada sebuah organisasi diharapkan bisa menambah pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja kondusif, diantaranya diberi pengaruh oleh kepemimpinan yang tepat. Kemampuan pemimpin yang bisa mengarahkan orang sekelilingnya kepada visi misi yang dikehendaki merupakan bentuk kepemimpinan yang baik.¹³ Kepemimpinan pada sebuah organisasi sangat penting sebab berkaitan dengan bagaimanakah pemimpin mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada bawahannya supaya mau melaksanakan perintah dan tugas selaras dengan arahan pemimpinya. Pemimpin sangat diperlukan pada organisasi sebab pemimpin menjadi titik puncak dari organisasi

¹¹ Ni Putu Devi Anggreni, et al., "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)," *HITA Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* Vol.2 No.3 (2021): 387.

¹² Siti Umaira and Adnan, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEIKA)* Vol.4 No.3 (2019): 473.

¹³ Hakimi, *Strategi, Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja: Teori Dan Aplikasi* (Jawa Barat: Guepedia, 2020):22.

yang bisa mengarahkan dan memotivasi bawahan untuk selaras dengan tujuan organisasi.

Selain kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa dan kepemimpinan, komitmen organisasi juga sangat diperlukan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen pada organisasi merupakan sebuah dimensi tingkah laku yang bisa dipakai guna menilai kekuatan para pegawai untuk bertahan pada suatu instansi.¹⁴ Pemimpin maupun aparat yang berkomitmen pada organisasi tempat ia bekerja biasanya kinerja yang mereka tunjukkan akan maksimal. Orang yang masuk dalam organisasi pemerintahan diharuskan memiliki komitmen dalam dirinya.

Komitmen organisasi membuktikan sebuah usaha melalui individu untuk mengidentifikasi keterlibatannya pada sebuah bagian organisasi. Buchanan dalam Zeyn menyebutkan komitmen merupakan penerimaan pegawai terhadap loyalitas (*affection attachment*), nilai organisasi (*identification*), maupun keterlibatan secara psikologis (*psychological immersion*).¹⁵ Komitmen adalah suatu perilaku yang diciptakan dari keyakinan pekerja terhadap prinsip-prinsip organisasi, keinginan untuk membantu mencapai tujuan organisasi, dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan dasar dari komitmen organisasi. Jika aparat desa memiliki komitmen organisasi yang baik sebagai pengelola dana desa, maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab melaksanakan organisasi maupun terdorong melaporkan seluruh aktivitas dengan menjalankan akuntabilitas pada masyarakat dengan sukarela termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, terdapat beberapa indikasi diantaranya, yaitu:

Tabel 1.2 Hasil Studi Pendahuluan

| No | Indikasi | Desa | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-----|-------------|-----------|------------|
| | | Piji | Lau | Kandang Mas | Rejo Sari | Margo rejo |
| 1 | Dana desa yang digunakan melebihi | | | | ✓ | |

¹⁴ Eddy Sanusi Silitonga, *Peningkatan Kinerja SDM Melalui Motivasi, Kepemimpinan, Komitmen Dan Lingkungan Kerja* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2020), 10.

¹⁵ Elvira Zeyn, "Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK) Universitas Pasundan Bandung* Vol.1, no. 1 (2011): 25.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | batas <i>cut off</i> 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan | | | | | |
| 2 | Terdapat aparat desa (pengelola dana desa) yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan SLTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Kurang tepatnya sasaran pada pemberian dana yang dianggarkan untuk BLT | | ✓ | | | |

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber¹⁶

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di Kec. Dawe terdapat masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertama, di Desa Rejosari terdapat dana desa yang digunakan melewati 31 Desember 2021 dimana itu bertentangan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 2. Kedua, terdapat aparat pengelola dana desa yang berlatar belakang pendidikan SLTP yaitu Kaur TU, Kasi Pelayanan, dan Ketua BPD. Ketiga, di Desa Lau terdapat kurang tepatnya sasaran pemberian dana BLT karena kurang selektifnya pemerintah desa dalam mendata masyarakat yang harus menerima dana BLT.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kec. Dawe yang terdiri dari 18 desa dengan nara sumbernya yaitu aparat desa karena pada tahun 2021 terdapat dua mantan Kepala Desa Kecamatan Dawe yang tersandung kasus korupsi dana desa yaitu HS mantan Kepala Desa Lau dan BK mantan Kepala Desa Tergo. Dari hasil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang disampaikan oleh AKP Agustinus David selaku Kasat Reskrim Polres Kudus nilai kerugian Negara di Desa Lau mencapai Rp 1,8 miliar dan Desa Tergo sekitar Rp 370 juta.¹⁷

¹⁶ Sudarno, et al., interview, 27 Desember 2021.

¹⁷ www.kompas.com, diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 WIB.

Evi Marlina, et al.¹⁸ pernah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Kelemahan dari penelitian Evi Marlina, et al. adalah kurangnya variabel penelitian yang menjadi pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu ada penelitian dari Atiningsing dan Ningtyas¹⁹, menyebutkan bahwa Di Kabupaten Banyudono Kabupaten Boyolali, perangkat pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dan kemampuan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Atiningsing dan Ningtyas adalah kurangnya teori yang mendukung penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Luthfiani dan Asmuny²⁰ melakukan penelitian serupa, menyatakan bahwa Di Kabupaten Lombok Tengah, kompetensi perangkat desa tidak memberikan pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, Ketika kompetensi yang perangkat desa miliki meningkat tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kelemahan pada penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani dan Asmuny adalah kurangnya bahan kajian yang mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal serupa juga pernah Riyatna dan Gayatri²¹ lakukan, dalam penelitiannya ditemukan bahwa kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa berdampak positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Denpasar Utara. Sementara itu, partisipasi masyarakat tidak memiliki dampak terhadap pengelolaan dana desa.

¹⁸ Evi Marlina, et al., “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* Vol.11, no. 1 (2021): 98.

¹⁹ Suci Atiningsih and Aulia Cahya Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali),” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* Vol.10 No. (2019): 24.

²⁰ Baiq Mira Luthfiani and Thatok Asmuny, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Tengah,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Mataram* Vol.30 No. (2020): 1896.

²¹ Kadek Danu Dwika Riyatna and Gayatri, “Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Denpasar Utara,” *E-Jurnal Akuntansi* Vol.31 No. (2021): 3273.

Kelemahan penelitian yang dilakukan oleh Riyatna dan Gayatri adalah kurangnya data dukung penelitian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hafiz²², kompetensi aparatur, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan kejelasan sasaran anggaran memberi pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta dapat dimoderasi oleh komitmen organisasi. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya teori yang dipakai sebagai pendukung penelitian.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Evi Marlina dkk. Variabel independen dan variabel moderasi adalah perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel teknologi informasi. Alasan memilih variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu adanya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam pengelolaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya. Dengan terdapatnya sasaran anggaran jelas sehingga pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih akuntabel. Alasan tidak memilih variabel teknologi informasi pada penelitian ini karena di Kecamatan Dawe sendiri pemanfaatan maupun pemakaian teknologi informasi dalam pemerintahan desa sudah memadai dengan banyak adanya komputer pada masing-masing kantor desa dan ditunjang dengan wifi yang tersedia dikantor desa sehingga dapat mudah mengakses aplikasi siskeudes untuk melaporkan keuangan desanya.

Kemudian perbedaan lainnya adalah penambahan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi dengan alasan ada kesanggupan individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dipercayakan di dalam organisasi. Munculnya komitmen aparat desa terhadap organisasi maka akan meningkatkan mutu kinerja sehingga akuntabilitas akan meningkat pula.²³ Maka secara tidak langsung komitmen organisasi akan menguatkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berusaha mengungkap unsur-unsur yang memberi pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada

²² Muhammad Hafiz, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating," *JOM Fekon* Vol. 4 No. (2017): 528.

²³ Hafiz., *JOM Fekon*, Vol.4 No.1 (2017): 533.

pemerintah desa di Kec. Dawe Kab. Kudus dikarenakan ada permasalahan-permasalahan mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang belum terjawab. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan mengangkat judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Desa se-Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi?
5. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi?
6. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi tentang kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kemampuan aparat desa terutama yang mengelola keuangan desa, sehingga dana desa tersebut dapat dikelola secara akuntabel.

E. Sistematika Penulisan

Untuk gambaran lebih jelas terkait dengan penelitian ini, maka akan dijelaskan kerangka penulisan sebagai konsep atau sistematika dalam penelitian ini, antara lain:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang di angkat, perumusan masalah, tujuan dari perumusan masalah penelitian, manfaat dari penelitian kemudian sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang deskripsi teori yang sesuai dengan masalah penelitian yang menjadi dasar penelitian. Disamping itu memuat pula tentang penelitian sebelumnya yang menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis dan analisis penelitian. Kemudian digambarkan dan dijelaskan dalam kerangka berfikir dan rumusan hipotesis yang akan di uji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang prosedur operasional penelitian secara teknis dan aplikatif. Kemudian dijelaskan dalam jenis dan pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jumlah populasi dan sampel, definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum bagaimana data penelitian diolah, deskripsi data hasil penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan variabel moderasi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, saran yang digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya dan penutup.